



Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah



Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah

Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan yang akan diberikan apabila Peserta yang Diasuransikan menjalani rawat inap di Rumah Sakit sebelum berusia 60 tahun. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun polis.

Keunggulan Produk Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah*

- Berlaku di seluruh dunia (*Worldwide Cover*).
- Memiliki Manfaat Pembedahan dari *Minor* hingga *Complex*, bahkan Manfaat *One Day Care*.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah

Usia Masuk	
- Peserta yang Diasuransikan	15 hari-59 tahun
- Peserta	17 tahun-80 tahun
Masa Asuransi	- Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta yang Diasuransikan berusia 60 tahun. - Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar.
Masa Pembayaran Kontribusi	Mengikuti ketentuan produk asuransi dasar.
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan).
Biaya Asuransi Tambahan	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, dan <i>Plan</i> .

Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah*

1. Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah berlaku di seluruh dunia (*Worldwide Cover*).
2. Asuransi Tambahan ini memberikan jaminan berupa Manfaat Santunan Harian bagi Peserta yang Diasuransikan, sebagai pasien Rawat Inap pada sebuah Rumah Sakit akibat sakit atau Kecelakaan. Rawat Inap atas anjuran Dokter, bukan atas permintaan Peserta yang Diasuransikan, dan dibutuhkan secara medis. Manfaat Santunan Harian yang akan diserahkan adalah sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Kecelakaan yang diderita Peserta yang Diasuransikan, maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender per tahun Polis.
3. Manfaat Santunan Harian untuk manfaat di ICU/ ICCU atau Rawat Inap di Rumah Sakit di Luar Negeri dalam keadaan darurat akan diserahkan 60 (enam puluh) hari kalender per tahun Polis. Penyerahan atas manfaat ini merupakan bagian dari penyerahan Manfaat Santunan Harian. Manfaat ini diserahkan 2 (dua) kali Manfaat Santunan Harian.
4. Manfaat Pembedahan per tahun Polis akan diserahkan apabila Peserta yang Diasuransikan sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan (terlampir), kecuali untuk pembedahan tanpa Rawat Inap (*One Day Care*) tidak mengacu pada Daftar Klasifikasi Pembedahan.
5. Dalam hal terjadi pembedahan *One Day Care*, maka manfaat yang diserahkan adalah Manfaat Pembedahan *One Day Care* pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah, dan tidak ada Manfaat Santunan Harian yang diserahkan.
6. Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah mulai berlaku apabila telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan.
7. Besarnya penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah akan mengacu pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah.

Catatan:

- *) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Peserta yang Diasuransikan berusia 15 hari sampai dengan 59 tahun dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

• Program Dasar	AXA Attania Link Syariah
• Sub Program Dasar	AXA Attania Link Syariah - Executive
• Usia Masuk	30 tahun (Pria)
• Kontribusi Dasar Berkala	Rp620.000
• Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala	-
• Total Kontribusi Berkala	Rp620.000
• Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
• Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun
• Nilai Asuransi	Rp 750.000.000
• Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah
• Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah - Plan Rp 200.000

Ilustrasi

Bapak A sebagai Peserta sekaligus juga sebagai Peserta yang Diasuransikan (usia 30 tahun) membeli produk AXA Attania Link Syariah - Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah - *Plan* 200.000. Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat Santunan Harian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 120 hari kalender per tahun.

Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat ICU/ICCU sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 60 hari kalender per tahun.

Pengecualian

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Masih dalam Masa Tunggu Asuransi.
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Peserta yang Diasuransikan memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan Pengelola dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
2. Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;
3. Rawat Inap yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam kecuali untuk *One Day Care*;
4. Rawat Inap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kondisi medis dan atau kondisi lainnya yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan Peserta yang Diasuransikan dimana Peserta yang Diasuransikan mengetahui dan menyadari hal tersebut atau seharusnya menyadari sepenuhnya keadaan tersebut telah ada sejak sebelum tanggal mulai berlakunya Polis;
5. Penyakit Khusus yang timbul dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Polis dan atau pernah diderita 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Polis, hanya akan mulai diasuransikan setelah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Polis;
6. Rawat Inap yang muncul atau terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Polis kecuali sebagai akibat dari Kecelakaan;
7. Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidaksuburan;
8. Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan;
9. Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan atau perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis;
10. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
11. Bedah Kosmetik/plastik, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;
12. Penyakit Kelainan Bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;
13. Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan Penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, *Bulimia*, *Anorexia Nervosa* atau pengobatan yang terjadi akibat Penyakit ketunaan, psikis ketunaan dan kondisi psikis lainnya;
14. Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, *Health Spa* atau rawat baring;

15. Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* seperti yang diketahui oleh World Health Organization dan didiagnosa oleh Dokter; atau
 - b. Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari *antibody* positif AIDS atau test virus AIDS; atau
 - c. Penyakit lain yang timbul dari (a) atau (b) di atas.
16. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
17. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
18. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
19. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
20. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Peserta yang Diasuransikan sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Peserta yang Diasuransikan dan/atau Peserta;
21. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
22. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
23. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Berakhirnya Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah

Polis Asuransi Tambahan HIS Plus Syariah ini akan berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
3. Peserta mengajukan secara tertulis pembatalan Asuransi Tambahan HIS Plus Syariah kepada Pengelola;
4. Pada Ulang Tahun Polis dimana Pengelola tidak memperpanjang Asuransi Tambahan HIS Plus Syariah;
5. Masa Asuransi atas Asuransi Tambahan HIS Plus Syariah ini telah berakhir;
6. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta yang Diasuransikan mencapai batas usia manfaat Asuransi Tambahan pada Data Polis atau dokumen perubahannya (jika ada); atau
7. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis.

Tabel Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus Syariah

Jenis Manfaat	Manfaat (dalam Rupiah)					
1. Santunan Harian ¹⁾ Maksimum 120 hari per tahun polis	200.000	300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2. ICU/ICCU* Maksimum 60 hari per tahun polis	400.000	600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3. Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan Darurat** Maksimum 60 hari per tahun polis	400.000	600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4. Manfaat Pembedahan Per tahun polis						
• <i>One Day Care</i>	500.000	750.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
• Pembedahan <i>Minor</i>	1.000.000	1.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
• Pembedahan <i>Intermediate</i>	2.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
• Pembedahan <i>Major</i>	3.000.000	4.500.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
• Pembedahan <i>Complex</i>	4.000.000	6.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000

*) Manfaat (2) dibayarkan sudah termasuk Manfaat (1)

**) Manfaat (3) dibayarkan sudah termasuk Manfaat (1) atau Manfaat (2)

¹⁾ Maksimum Manfaat Santunan Harian untuk Peserta yang Diasuransikan yang berusia 15 (lima belas) hari hingga 17 (tujuh belas) tahun adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Daftar Pembedahan

Daftar Pembedahan ini adalah sebagai dasar pembayaran atau klaim Manfaat Pembedahan.

Tindakan Pembedahan dikelompokkan menjadi “COMPLEX”, “MAJOR”, “INTERMEDIATE”, dan “MINOR”. Jika terjadi tindakan pembedahan yang tidak tercantum pada Daftar Pembedahan, Penanggung akan menentukan kelompok pembedahan tersebut berdasarkan tindakan yang memiliki tingkat keparahan sebanding.

Bila lebih dari satu prosedur pembedahan dilakukan dalam satu tindakan operasi yang sama, Pengelola hanya akan membayarkan prosedur pembedahan yang paling besar biayanya.

<i>ABDOMEN</i>	(Bagian Perut)	
<i>Appendectomy</i>	(operasi usus buntu)	<i>Intermediate</i>
<i>Gastroenterostomy</i>	(operasi penyambungan lambung-usus)	<i>Major</i>
<i>Removal of, or other operation on gall bladder</i>	(Pangkatan atau operasi kandung empedu)	<i>Major</i>
<i>Excision of Rectum - combined synchronous</i>	(pemotongan jaringan bagian ususrectum)	<i>Complex</i>
<i>Esophagogastrostomy</i>	(Penyambungan tenggorokan dan lambung)	<i>Complex</i>
<i>Pancreatectomy</i>	(Pemotongan kelenjar pankreas/kelenjar ludah perut)	<i>Complex</i>
<i>Total Gastrectomy</i>	(Pangkatan lambung seluruhnya)	<i>Complex</i>

<i>ABSCCESS - See Tumors</i>	(Bisul – pengumpulan nanah dalam bentuk rongga yang terbentuk akibat kerusakan jaringan)	
<i>AMPUTATION</i>	(Pemotongan sebagian atau seluruh anggota badan)	
<i>Thigh, Leg</i>	(paha, kaki)	<i>Major</i>
<i>Upper Arm, forearm, entire hand or Foot</i>	(Lengan atas, seluruh tangan atau kaki)	<i>Intermediate</i>
<i>Fingers or toes</i>	(Jari tangan atau kaki)	
- fewer than three	- (kurang dari tiga)	<i>Minor</i>
- three or more	- (lebih dari tiga)	<i>Intermediate</i>

ARTERIES AND VEINS		(arteri – pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan vena – pembuluh darah balik yang mengalirkan darah kembali ke jantung)
<i>Operation on Iliac Arteries</i>	(operasi pembuluh darah A. Iliaca di rongga panggul)	<i>Complex</i>
<i>Portocaval Anastomosis</i>	(penyambungan pembuluh darah)	<i>Complex</i>
<i>Splenorenal Anastomosis</i>	(penyambungan antara limpa dan ginjal)	<i>Complex</i>

BILIARY TRACT		(Saluran Empedu)
<i>Hepaticoduodenostomy</i>	(pembuatan saluran yang menghubungkan hati ke duodenum - bagian usus)	<i>Complex</i>
<i>Partial Hepatectomy or Resection</i>	(pengangkatan jaringan hati sebagian atau menyeluruh)	<i>Complex</i>

BONES OR JOINTS		(Tulang dan Sendi)
<i>Dislocation, Reduction of</i>	(berubahnya posisi tulang dari persendian atau pengambilan fragmen tulang yang berubah letak dari)	
<i>Hip, vertebra, ankle, elbow, knee (patella excepted)</i>	(pinggang, tulang belakang, mata kaki siku dan lutut)	<i>Minor</i>
<i>Shoulder, wrist</i>	(bahu, pergelangan tangan)	<i>Minor</i>
<i>Lower jaw, patella</i>	(rahang bawah, tempurung lutut)	<i>Minor</i>
<i>Any dislocation requiring an open operation</i>	(berubahnya posisi tulang dari persendian yang membutuhkan operasi terbuka)	<i>Intermediate</i>
<i>Excision or fixation by cutting</i>	(pemotongan jaringan atau menjaga fragmen fracture tulang yang telah berubah posisi dengan memotong)	
<i>Hip, shoulder, spine</i>	(pinggul, bahu, spine)	<i>Major</i>
<i>Knee, elbow, wrist, ankle</i>	(lutut, siku, pergelangan tangan, mata kaki)	<i>Intermediate</i>
<i>Removal of disease portion of bone including curettage (alveolar process excepted)</i>	(pengangkatan bagian yang sakit dari tulang termasuk pengerokan)	<i>Intermediate</i>
<i>Fracture, Simple treatment of</i>	(patah, pengobatan sederhana dari)	
<i>Thigh, vertebra or vertebrae, Pelvis (coccyx excepted)</i>	(patah paha, tulang belakang atau bagian panggul)	<i>Intermediate</i>
<i>Leg, upper arm, ankle, patella</i>	(patah kaki, lengan atas, mata kaki, tempurung lutut)	<i>Minor</i>
<i>Collar bone, shoulder blade, forearm, wrist, skull, lower Jaw (alveolar process excepted)</i>	(patah tulang leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, rahang bawah)	<i>Minor</i>

	<i>Fingers or toes each, or rib</i>	(patah tiap jari tangan atau kaki atau iga)	<i>Minor</i>
	<i>Carpals, metacarpals, nose, ribs - two or more, or sternum</i>	(patah ruas jari, telapak tangan, hidung, iga – dua atau lebih, atau tulang dada)	<i>Minor</i>
	<i>For a compound fracture, or an open operation, the Classification will be upgraded from Minor to Intermediate, or from Intermediate to Major as the case may be</i>	(untuk fraktur, dengan atau operasi terbuka, klasifikasi akan diupgrade dari minor menjadi <i>intermediate</i> atau dari <i>intermediate</i> menjadi <i>major</i> sesuai kasus)	
	<i>Incision into joints, tapping excepted</i>	(sayatan pada persendian)	<i>Minor</i>
	<i>Arthroscopy</i>	(pemeriksaan sendi dengan alat/peneropongan)	<i>Intermediate</i>

BREAST		(Payudara)	
	<i>Removal of benign tumour or cyst</i>	(pengangkatan tumor jinak atau kista)	<i>Intermediate</i>
	<i>Amputation of one or both</i>	(pengambilan sebagian atau seluruh bagian tubuh)	
	- <i>Simple</i>	(sebagian)	<i>Major</i>
	- <i>Radical</i>	(seluruh bagian)	<i>Major</i>

CHEST		(Dada)	
	<i>Complete thoracoplasty</i>	(operasi/perbaikan rongga dada)	<i>Major</i>
	<i>Removal of lung or portion of lung</i>	(pengangkatan bagian dari paru-paru)	<i>Major</i>
	<i>Cutting into thoracic cavity for diagnosis, or treatment of organs therein, tapping excepted</i>	(membuka rongga dada untuk diagnosa, pengobatan terhadap organ, termasuk pengeluaran cairan)	<i>Intermediate</i>
	<i>Bronchoscopy, esophagoscopy</i>	(pemeriksaan bronchus/saluran paru-paru, esophagus/kerongkongan)	<i>Minor</i>
	<i>Artificial pneumothorax</i>	(pengelembungan selaput pelapis paru)	
	- <i>initial</i>	(awal)	<i>Minor</i>
	- <i>refills, each but not more than six</i>	(lanjutan tetapi tidak lebih dari enam kali)	<i>Minor</i>

EAR		(Telinga)	
	<i>Mastoidectomy - simple or radical</i>	(pengangkatan tulang mastoid (di daerah telinga) sebagian atau seluruhnya)	<i>Major</i>
	<i>Fenestration</i>	(pembuatan lubang di daerah telinga)	<i>Major</i>
	<i>Tympanoplasty</i>	(reparasi gendang telinga dengan operasi)	<i>Major</i>
	<i>Labyrinthectomy</i>	(reparasi organ keseimbangan)	<i>Major</i>
	<i>Acoustic neuroma</i>	(perbaikan syaraf pendengaran)	<i>Complex</i>
	<i>Cochlear implant</i>	(penanaman tulang telinga)	<i>Complex</i>

EYE		(Mata)	
<i>Detached retina</i>		(lepasnya retina)	
	- operation	(melalui operasi)	Major
	- by laser	(dengan laser)	Major
<i>Removal of cataract or glaucoma, per eye</i>		(pengangkatan katarak atau <i>glaucoma</i> , per mata)	Intermediate
<i>Removal of eyeball, per eye</i>		(pengangkatan bolamata, per mata)	Intermediate
<i>Other cutting operation into the eyeball (through the cornea or sclera) or cutting operation on eye muscles</i>		(operasi dengan membuka bola mata (melalui cornea atau sclera) atau operasi memotong otot mata)	Intermediate
<i>Incision of styte or chalazion</i>		(insisi dari <i>style</i> atau <i>chalazion</i>)	Minor

GENITO-URINARY TRACT		(Saluran Kandung Kemih & Alat Kelamin)	
<i>Removal of whole or part of kidney</i>		(pengangkatan sebagian/seluruh bagian dari ginjal)	Major
<i>Fixation of kidney</i>		(Tindakan memfiksasi/mempertahankan posisi ginjal)	Major
<i>Removal of tumours or stones in kidney, ureter or bladder</i>		(pengangkatan tumor/batu di ginjal, ureter atau kandung kemih)	
	- by cutting operation	(dengan tehnik operasi pembedahan)	Major
	- by cauterization or endoscopic means	(dengan tehnik kauterisasi/laser atau dengan bantuan alat teropong)	Minor
<i>Removal of prostate</i>		(pengangkatan <i>prostate</i>)	
	- open operation	(pengangkatan <i>prostate</i> dengan operasi terbuka)	Major
	- by endoscopic means	(pengangkatan <i>prostate</i> dengan bantuan alat teropong)	Major
<i>Vesicocele, Hydrocele, Orchestomy, or Epididymectomy</i>		<i>Vesicocele</i> (turunnya kandung kemih ke dalam liang/rongga kemaluan), <i>Hydrocele</i> (penimbunan cairan pada lapisan pembungkus buah zakar pria), <i>Orchestomy</i> (pengangkatan buah zakar), atau <i>Epididymectomy</i> (pengangkatan saluran pengeluaran buah zakar)	
	- single	(bila hanya satu bagian saja)	Intermediate
	- bilateral	(bila keduanya kanan kiri)	Intermediate
<i>Hysterectomy</i>		(pengangkatan rahim pada wanita)	Major
<i>Other cutting operations on uterus and its appendages with abdominal approach</i>		(operasi/pembedahan pada rahim dan organ intim lainnya yang dilakukan melalui pembedahan perut)	Major
<i>Dilatation and curettage (non-puerperal), cervix cauterization or conization, polypectomy or any combination of these</i>		(pelebaran dan kuretasi leher rahim, kauterisasi/pembakaran/pembuangan sebagian jaringan pengangkatan <i>polyp</i> atau kombinasinya)	Minor

<i>Circumcision</i>	(sunat)	<i>Minor</i>
<i>Cervix amputation</i>	(pengambilan pemotongan bagian dari leher rahim)	<i>Intermediate</i>
<i>Vaginal plastic operation for cystocele or rectocele</i>	(operasi plastic atau reparasi alat kelamin luar wanita pada kelainan turunnya dinding depan kandung kemih atau rectum ke dalam vagina)	<i>Major</i>
<i>Cystectomy</i>	(pengangkatan kandung kemih)	
- <i>Partial</i>	(pengangkatan sebagian kandung kemih)	<i>Major</i>
- <i>Total</i>	(pengangkatan keseluruhan kandung kemih)	<i>Complex</i>
<i>Transplantation of ureters</i>	(tindakan pemindahan ureter (saluran kemih dari ginjal ke kandung kemih) dari tubuh orang lain)	<i>Complex</i>

GOITRE		(Kelenjar Gondok/Tiroid, Dileher)
<i>Thyroidectomy, total or subtotal</i>	(pengangkatan kelenjar tiroid total atau sebagian)	<i>Major</i>
<i>Excision of adenoids or benign tumour or thyroid</i>	(pengangkatan sebagian jaringan adenoid atau tumor jinak atau tiroid)	<i>Intermediate</i>

HERNIA		(Hernia: Turun Berok)
<i>Herniorrhaphy for</i>	(perbaikan hernia)	
- <i>Single hernia</i>	(perbaikan 1 hernia dengan jahit lubang)	<i>Intermediate</i>
- <i>More than one hernia</i>	(lebih dari satu hernia)	<i>Major</i>

LIGAMENTS & TENDONS		(jaringan fibrosa yang kuat penghubung tulang dengan tulang rawan, mendukung persendian dan serabut jaringan untuk melekatkan tulang)
<i>Cutting or transplant</i>	(memotong atau menanam)	
- <i>single</i>	(satu)	<i>Intermediate</i>
- <i>multiple</i>	(lebih dari 2, banyak)	<i>Major</i>
<i>Suturing of tendon</i>	(menjahit serabut yang melekatkan tulang)	
- <i>single</i>	(satu)	<i>Minor</i>
- <i>multiple</i>	(banyak, lebih dari satu)	<i>Intermediate</i>

NOSE		(Hidung)
<i>Submucous resection of nasal septum</i>	(pengangkatan jaringan Mukosa hidung dari septum hidung)	<i>Minor</i>
<i>Sinus operation by cutting (puncture or antrum excepted)</i>	(operasi sinus dengan pemotongan)	<i>Intermediate</i>
<i>Antrum puncture</i>		<i>Minor</i>
<i>Turbinectomy</i>	(pengangkatan pengatur udara hidung)	<i>Minor</i>

MOUTH & THROAT		(Mulut & Kerongkongan)
<i>Tonsillectomy, adenoidectomy, or both</i>	(operasi amandel, kelenjar adenoid atau keduanya)	<i>Intermediate</i>
<i>Excision of tongue</i>	(penyayatan di bagian lidah)	
- <i>total</i>	(total)	<i>Major</i>
- <i>partial</i>	(sebagian)	<i>Intermediate</i>
<i>Excision of lower or upper jaw - total or partial</i>	(penyayatan bagian bawah atau atas rahang - total atau sebagian)	<i>Major</i>
<i>Tracheotomy</i>	(pembuatan lubang saluran nafas)	<i>Intermediate</i>
<i>Direct Laryngoscopy/Micro laryngoscopy</i>	(peneropongan tenggorokan secara langsung)	<i>Intermediate</i>
<i>Pharyngectomy/Pharyngolaryng ectomy</i>	(pembuatan lubang pada saluran makan/pembuatan lubang pada saluran nafas dan saluran pencernaan)	<i>Complex</i>

PARACENTESIS		(Pengeluaran Cairan)
<i>Tapping of abdomen, chest, bladder, ear drum,hydrocele, joints or spine (catheterization excepted)</i>	(mengeluarkan cairan dari rongga perut, rongga dada, kandung kemih, gendang telinga, hydrocele, persendian atau tulang belakang)	<i>Minor</i>

RECTUM		(Ujung Usus Besar Sampai ke Dubur)
<i>Haemorrhoidectomy</i>	(operasi pembuangan wasir/pelebaran pembuluh darah dubur)	<i>Intermediate</i>
<i>Haemorrhoids,non-operative treatment</i>	(pengobatan wasir tidak secara operasi)	<i>Minor</i>
<i>Laparotomy with colostomy</i>	(pembedahan perut dan diikuti tindakan pembentukan lubang pada usus besar yang menghubungkannya dengan permukaan luar tubuh sebagai saluran buang air besar)	<i>Major</i>
<i>Cutting operating for fissure</i>	(pembedahan untuk perbaikan fissure/sayatan pada dubur)	<i>Minor</i>
<i>Cutting operating for fistula in anus</i>	(pembedahan untuk perbaikan fistula di anus/ dubur)	<i>Intermediate</i>

SKULL		(Tengkorak)
<i>Cutting into cranial cavity (trephining and Tapping excepted)</i>	(pengeboran rongga kepala)	<i>Major</i>
<i>Removal of bone, trephining or Decompression</i>	(pengangkatan tulang atau pengurang tekanan rongga otak)	<i>Intermediate</i>
<i>For operation on brain and meninges</i>	(operasi pada jaringan selaput otak)	<i>Complex</i>

SPINE & SPINAL CORD		(Tulang dan Urat Saraf Tulang Belakang)
<i>Operation for spinal cord tumour</i>	(operasi tumor saraf tulang belakang)	<i>Major</i>
<i>Operation with removal of portion of vertebra or vertebrae (coccyx, transverse or spinose process)</i>	(operasi dengan pengangkatan sebagian ruas tulang atau bagian lainnya)	<i>Major</i>
<i>Removal of part or all coccyx, or of transverse or spinose process</i>	(pengangkatan sebagian atau keseluruhan bagian dari ruas tulang belakang seperti os. coxae, atau transversum atau processus spinalis)	<i>Major</i>
<i>For an operation on spinal cord or spinal meninges</i>	(operasi pada saraf tulang belakang atau selaput pembungkus saraf tulang belakang)	<i>Complex</i>
<i>Rhizotomy</i>	(pemotongan akar urat saraf tulang belakang)	<i>Complex</i>

TUMOURS		(Benjolan/pertumbuhan Jaringan yang Abnormal)
<i>Surgical removal of malignant tumours</i>	(operasi pengangkatan tumor ganas)	<i>Major</i>
<i>Cutting operation for pilonidal sinus or Cyst</i>	(operasi pembedahan sinus/kista pilonidal)	<i>Intermediate</i>
<i>Benign tumours, cysts or abscesses one or more</i>	(tumor jinak, kista atau abses jumlahnya satu atau lebih)	<i>Minor</i>

VARICOSE VEINS		(Pelebaran Vena)
<i>Cutting operation, complete procedure</i>	(operasi pembedahan, prosedur lengkap)	
- one leg	(satu extremitas bawah /kaki)	<i>Intermediate</i>
- two legs	(kedua extremitas bawah/kaki)	<i>Minor</i>
<i>Injection treatment, complete procedure - one or two legs</i>	(pemberian pengobatan dalam bentuk suntikan, prosedur lengkap – pada satu atau kedua kaki)	<i>Minor</i>

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>
3. Klaim manfaat Asuransi Tambahan ini akan Pengelola serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim manfaat asuransi disetujui oleh Pengelola.

Pembayaran Kontribusi



Kontribusi Lanjutan:

993742 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR KONTRIBUSI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

Catatan/Disclaimer

- *PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus Syariah.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA
Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



WHATSAPP CLAIM
0811 8818001